

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia masih terus mengalami masalah yang serius dalam hal menangani korupsi. Data yang disurvei melalui *Corruption Perception Index* (CPI) menunjukkan bahwa Indonesia menduduki posisi ke 110 dari 180 negara yang disurvei (*Transparancey International*, 2023). Tingkat Korupsi di Indonesia yang cukup signifikan ini membuat masyarakat menjadi meragukan kemampuan pemerintah pusat dalam mengelola anggaran. Hal ini menunjukkan Indonesia belum terbebas dari praktik korupsi, dimana hal tersebut memiliki dampak yang merugikan pada pembangunan, pemerataan dan penyediaan layanan publik (Jeppesen, 2019).

Di negara mana pun, korupsi sistemis biasanya dipandang sebagai hambatan utama bagi kemajuan politik dan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa korupsi merusak insentif keuangan untuk investasi, mengancam lembaga-lembaga publik, mentransfer uang dan wewenang kepada mereka yang tidak berhak mendapatkannya, mendorong pencurian aset dan ekspor sumber daya secara tidak sah, dan menumbuhkan ketidakpercayaan dalam masyarakat (Paterson et al., 2019).

Berbagai strategi dilakukan untuk menurunkan tingkat korupsi yang ada di Indonesia, namun bukannya memperoleh hasil yang baik hal ini justru menurunkan

skor CPI Indonesia. Revisi yang dilakukan atas UU KPK pada tahun 2019 digunakan sebagai alat untuk merubah strategi pemerintah untuk menegakkan hukum dan mencegah korupsi. Berbagai program juga dilakukan untuk mendukung langkah pemerintah dalam mengurangi korupsi seperti digitalisasi layanan publik dan UU Cipta Kerja yang diklaim sebagai strategi untuk mencegah korupsi. Namun, hal ini menurunkan nilai CPI Indonesia terlebih lagi. Selain itu, atas stagnasi nilai dari korupsi politik dan peradilan juga menjadi faktor besar dari penghambat kenaikan skor CPI milik Indonesia (J Danang Widoyoko, 2023). Untuk itu, diperlukan pengetahuan yang lebih luas terkait hal-hal yang bisa berkontribusi menurunkan praktik korupsi di pemerintahan pusat.

Dalam beberapa tahun terakhir, ramai disampaikan suatu fenomena dimana bagaimana suatu kementerian bisa mendapatkan gelar Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK yang merupakan auditor eksternal lembaga pemerintah sementara di tahun selanjutnya kementerian tersebut terbukti terdapat aktivitas korupsi di dalamnya. Kasus yang baru saja terjadi di Tahun 2024 ini, terkait korupsi yang terjadi di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dimana Kementan memperoleh nilai WTP selama 7 kali berturut - turut dari tahun 2016 hingga 2022 (Rosseno Aji Nugroho, 2024). Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat.

Menurut Menko Mohammad Mahfud MD yang disampaikan pada Rapat Pimpinan Penyampaian Arah Kebijakan Lemhannas RI T.A. 2023 di Lemhannas RI, "Upaya pemerintah dalam mengatasi korupsi ini dilakukan melalui pembinaan SDM,

sinkronisasi perundang-undangan maupun penataan regulasi, serta digitalisasi pemerintah." Upaya pemberantasan korupsi ini juga diperkuat dengan kebijakan yang termuat di UUD Republik Indonesia 1945 dan UU No 20/2001 dan juga UU terkait Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal lain juga dilakukan pemerintah yakni dengan mendirikan lembaga pemeriksaan guna menghambat penyalahgunaan serta tidak efisiennya pemanfaatan sumber daya. Tugas pemeriksaan bisa dijalankan lewat proses audit yang memiliki peran dengan menyediakan informasi atau mengidentifikasi praktik kecurangan, mempergunakan sumber daya publik yang digunakan secara berlebihan ataupun kehilangan (Hikam et al., 2021).

Penyusunan Laporan keuangan Pemerintah Pusat mengikuti standar yang ditetapkan Undang - Undang. Ketentuannya telah tercantum dalam UU No. 17 (2003) mengenai Keuangan Negara. Selain itu juga dalam UU No. 1 (2004) mengamanatkan terkait perbendaharaan negara. BPK sebagaimana UU No. 17 (2003) di atas wajib mengaudit Laporan Keuangan berbagai Kementerian.

Berdasarkan Peraturan BPK No 1/2017, Audit pemerintah bertujuan untuk memonitor, memastikan, dan mengevaluasi akuntabilitas pemerintahan. Dengan memantau penggunaan dana publik, pengawasan yang dilakukan pemerintah akan memperkuat tanggung jawab dan meminimalisir kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan serta posisi. Pengalaman di sejumlah negara juga menunjukkan audit pemerintahan bisa berperan secara unik pada upaya memberantas korupsi. Auditor memiliki keahlian untuk menyelidiki kejahatan korupsi sehingga dapat

mengidentifikasi ketidaksesuaian dalam laporan keuangan. (Liu & Lin, 2012).

BPK melakukan pemeriksaan laporan keuangan negara yang merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. BPK mendaftarkan hasil pemeriksaannya ke dalam sebuah laporan mengenai instansi terkait. Akuntabilitas yang baik serta pengurangan penyalahgunaan kedudukan dan wewenang dapat diatasi dengan audit pemerintahan. Pada sejumlah negara, audit pemerintahan memiliki peran khusus untuk membatasi korupsi. Untuk mengurangi praktik korupsi, pihak lembaga seharusnya dapat menggunakan temuan pemeriksaan BPK sebagai sarana serta tolak ukur kinerjanya. Akan tetapi, akhir-akhir ini, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menuai sorotan karena belum hilang dari indikasi adanya penyuapan yang dijalankan para pejabat di lembaga bersangkutan (Ni'am & Krisiandi, 2024).

Auditor harus menyadari dan mahir dalam bukti yang akan digunakan selama proses audit untuk mengurangi dan bahkan sepenuhnya mencegah kecurangan yang dilakukan oleh entitas yang berbeda. Bukti sebanyak mungkin harus dikumpulkan oleh auditor selama proses audit untuk memungkinkan pengumpulan pendapat yang merupakan hasil akhir audit. Selain itu, auditor memberikan keyakinan bahwa akuntansi entitas akurat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Karena auditor akan memberikan penilaian audit sebagai produk akhir dari proses audit, pendapat harus dibuat dengan baik, yaitu, mengumpulkan semua bukti catatan akuntansi (Wury Ayu Vitriany & Ardini, 2024). Pendapat audit termasuk dalam penilaian independen yang diberikan auditor dalam laporan keuangan sebuah entitas. Opini ini memiliki

potensi untuk memberikan sinyal tentang kualitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat. Opini yang diserahkan auditor memberikan efek yang signifikan pada para pemangku kepentingan, sehingga para manajer akan berupaya mendapatkan opini yang bersifat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada pelaporan keuangan instansi mereka. Ketidakseimbangan informasi yang ada antara prinsipal dan agen sedikit berkurang apabila telah diaudit oleh auditor. Opini dari auditor ini memainkan peran penting dalam memberikan kepastian atas keakuratan informasi laporan keuangan setelah diaudit (Novita Sari Naibaho & Kurnia Shanti, 2022).

Temuan audit dan tindak lanjut terhadap hasil temuan merupakan aspek penting dalam mengidentifikasi dan menindaklanjuti potensi praktik korupsi di Indonesia. Seiring dengan audit yang efisien, yang dipandang membantu mengurangi distorsi informasi akuntansi, akuntabilitas dan keterbukaan dipandang penting dalam pencegahan korupsi dan perilaku curang di sektor publik. Namun, masih terdapat kekurangan dalam pemahaman tentang sejauh mana temuan audit serta efektivitas tindak lanjutnya dapat berpengaruh terhadap tingkat korupsi di Kementerian Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No 1/2017, dijelaskan bahwa dalam rangka membentuk pemerintahan yang bebas dari nepotisme, kolusi, dan korupsi, audit pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilaksanakan. Dimana beberapa manfaat dari pemeriksaan adalah meningkatkan upaya pemberantasan korupsi dengan menyerahkan temuan yang mengarah pada kegiatan

kriminal dan/atau kerugian dalam sistem pengelolaan keuangan negara kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti, meningkatkan akuntabilitas, transparansi, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan dan pertanggungjawaban keuangan negara melalui saran yang bermanfaat dan tindak lanjut yang efisien, dan meningkatkan Kepatuhan dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan terhadap peraturan perundang-undangan;

Studi yang dilakukan oleh Rini dan Sarah pada tahun 2014 memperlihatkan adanya korelasi antara korupsi dengan opini yang dikeluarkan oleh BPK RI. dimana opini yang baik menandakan instansi tersebut terbebas dari korupsi. Penelitian lain dengan jawaban serupa juga dilakukan oleh Khair pada Tahun 2015 yang menghasilkan temuan opini audit berperan signifikan pada kerugian pemerintah. Penelitian terbaru yang dilakukan terkait topik ini dilaksanakan pada tahun 2023 oleh Panji dan Utomo, yakni opini audit memiliki pengaruh negatif dan tinggi rendahnya korupsi yang terjadi pemerintah kota ataupun kabupaten Jawa Tengah tidak berkorelasi dengan temuan audit.

Kementerian atau lembaga merupakan suatu badan resmi yang berperan dalam pengawasan pelayanan publik serta pengelolaan anggaran. Kementerian dan lembaga bertugas mengelola mayoritas APBN. Lemahnya perencanaan dan administrasi anggaran lembaga menjadi akar penyebab kasus korupsi di Kementerian maupun Lembaga. Jika dibandingkan dengan lembaga lain, KPK menangani jumlah kasus pidana korupsi terbesar di lingkungan Kementerian dan Lembaga karena pendekatan

berbasis data dalam mengelola masalah korupsi selama tahap penyidikan. Dimana dalam kasus (*Statistik TPK Berdasarkan Instansi, 2024*) yang dimiliki oleh KPK, Tindak Pidana Korupsi berdasarkan instansi yaitu Kementerian/Lembaga dalam 8 tahun terakhir ada 291 kasus.

Penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan wawasan yang lebih baik kepada pembuat kebijakan dan praktisi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan menanggulangi praktik korupsi di lembaga pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memerangi korupsi di Indonesia.

Anggaran pemerintah memainkan peran esensial sebagai penunjuk bagaimana sumber daya negara dikelola serta menggambarkan prioritas dan manajemen pemerintahan. Dalam kerangka administrasi publik, anggaran berperan sebagai alat penting untuk memoderasi dinamika antara opini audit, hasil temuan audit, tindakan lanjutan, dan tingkat korupsi. Anggaran kementerian di sisi lain dalam berita yang dilansir melalui (Mochamad Januar Rizki, 2023) menjadi sorotan dalam pengelolaan. Besarnya anggaran yang diterima oleh suatu kementerian bisa menjadi celah bagi tindak pidana korupsi terjadi. Dalam berita disoroti terkait Kementerian Agama yang memiliki anggaran terbesar di Indonesia. Hal ini dikarenakan jumlah satuan kerja yang berada di bawah Kementerian Agama ini cukup banyak sehingga anggaran yang mereka terima cukup fantastis. Tanpa pengelolaan keuangan yang baik maka dapat dipastikan menjadi celah tindak pidana korupsi.

Dalam konteks anggaran Kementerian sebagai variabel moderasi, penelitian yang dilakukan oleh (Carlitz, 2013) menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel dapat menjadi faktor penting dalam menekan tingkat korupsi. Dengan adanya mekanisme tindak lanjut hasil temuan yang efektif, diharapkan dapat membantu Kementerian dalam mengurangi potensi risiko korupsi yang ada.

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengungkapkan pengaruh antara opini audit, temuan audit dengan tindakan selanjutnya pada temuan pada korupsi yang terjadi di pemerintahan pusat. Selain itu, hal yang ditambahkan dalam penelitian ini adalah bagaimana anggaran suatu kementerian bisa memperkuat atau memperlemah korupsi di suatu kementerian. Dalam kajian ini, anggaran dijadikan variabel moderasi karena memiliki kemungkinan signifikan dalam menentukan efektivitas hasil audit dalam mengurangi korupsi. Anggaran yang besar dengan pengawasan minim seringkali menjadi sarang korupsi. Variabel anggaran pemerintah dalam penelitian ini juga termasuk penilaian terhadap kapasitas institusional yang menunjukkan seberapa baik suatu negara menjalankan manajemen yang baik dan menanggapi hasil audit secara efektif. Temuan riset ini akan membantu dalam mengidentifikasi dan merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi korupsi, dengan menganggap anggaran sebagai faktor moderasi yang sangat penting.

Dari latar belakang yang telah dijabarkan, penulis bertujuan meneliti lebih lanjut tentang **“HUBUNGAN OPINI AUDIT, TEMUAN AUDIT DAN HASIL**

TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT TERHADAP KORUPSI YANG TERJADI DI KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN ANGGARAN KEMENTERIAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI."

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah terkait dengan studi ini di antaranya :

1. Apakah tingkat korupsi di kementerian pusat Indonesia berpengaruh sebagai akibat dari opini audit yang dikeluarkan oleh BPK?
2. Apakah tingkat korupsi di kementerian pusat Indonesia berpengaruh sebagai akibat dari temuan audit?
3. Apakah tingkat korupsi di kementerian pusat Indonesia berpengaruh sebagai akibat dari temuan audit lanjutan?
4. Apakah Opini audit yang dipengaruhi oleh anggaran berpengaruh terhadap tingkat korupsi yang terjadi di Kementerian Pusat yang ada di Indonesia?
5. Apakah Temuan Audit yang dipengaruhi oleh anggaran berpengaruh terhadap tingkat korupsi yang terjadi di Kementerian Pusat yang ada di Indonesia?
6. Apakah Tindak Lanjut Hasil Temuan yang dipengaruhi oleh anggaran berpengaruh terhadap tingkat korupsi yang terjadi di Kementerian?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari studi yang sudah dilaksanakan adapun tujuan yang diharapkan di antaranya:

1. Menyajikan bukti empiris pengaruh opini audit yang diberikan oleh BPK berdampak pada korupsi di kementerian Indonesia.
2. Menyajikan bukti empiris pengaruh hasil audit terhadap korupsi yang terjadi di kementerian yang ada di Indonesia.
3. Menyajikan bukti empiris pengaruh hasil tindak lanjut temuan audit pada korupsi yang terjadi di kementerian yang ada di Indonesia.
4. Menyajikan bukti empiris berkenaan Opini audit yang dipengaruhi oleh anggaran terhadap tingkat korupsi yang terjadi di Kementerian Pusat yang ada di Indonesia.
5. Menyajikan bukti empiris berkenaan Temuan Audit yang dipengaruhi oleh anggaran berpengaruh terhadap tingkat korupsi yang terjadi di Kementerian Pusat yang ada di Indonesia.
6. Menyajikan bukti empiris berkenaan Tindak Lanjut Hasil Temuan yang dipengaruhi oleh anggaran berpengaruh terhadap tingkat korupsi yang terjadi di Kementerian Pusat yang ada di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari studi yang sudah dilaksanakan, memiliki manfaat di antaranya:

1. Manfaat bagi pemerintah pusat

Studi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai solusi dalam upaya mengurangi korupsi terkhususnya pada pemerintah pusat. Dengan demikian hal ini bisa menjadi bahan evaluasi sebelum membuat kebijakan yang akan berlaku

di Indonesia.

2. Manfaat bagi regulator

Studi ini dimaksudkan memberikan pertimbangan atas kebijakan untuk mengeluarkan aturan dalam menumbuhkan transparansi serta kualitas audit.

3. Manfaat bagi Badan Pemeriksa Keuangan

Studi ini diharapkan bisa menjadi tambahan informasi dalam menumbuhkan kualitas audit, menambah pemantauan pengendalian internal setiap institusi serta meningkatkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan.

4. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Studi ini bisa berkontribusi memandu dalam mempersiapkan penelitian-penelitian berikutnya mengenai *auditing* dan pengendalian korupsi di Indonesia.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini mempunyai keterbatasan terkait permasalahan sehingga hanya berfokus pada suatu pembahasan yang spesifik saja. Batasan masalah dalam penelitian di antaranya:

1. Sampel kementerian yang dipilih ialah kementerian pusat di Indonesia yang aktif dari tahun 2015 - 2022.
2. Penelitian ini mengambil sampel kementerian pusat di Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun 2015 -2022.
3. Variabel yang dipakai pada penelitian ini hanya variabel independen yang terdiri dari Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Temuan serta

variabel Moderasi yaitu Anggaran Kementerian.

1.6 Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memaparkan hal yang melatarbelakangi penelitian, tema, maksud dan tujuan pemilihan topik judul, serta kelebihan hingga keterbatasan penelitian..

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada bagian kedua memaparkan teori yang digunakan, konseptual penelitian, teori yang berhubungan penelitian serta hipotesis yang dirumuskan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi yang dipakai pada penelitian ini, seperti populasi, sampel, model penelitian, operasional variabel dan metode untuk menganalisis yang dipakai untuk pengolahan data sampel.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Di sini menjelaskan temuan riset terkait penelitian pengaruh opini audit, temuan audit, dan tindaklanjut hasil temuan dengan umur kementerian, belanja kementerian, periode COVID-19, dan opini audit tahun sebelumnya sebagai variabel kontrol terhadap tingkat korupsi kementerian. Kemudian pada model 3, seluruh variabel independennya akan dimoderasi oleh anggaran untuk melihat tingkat korupsi di kementerian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini berisi kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian hasil akhir penelitian.

